



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi kuasa
kepada Bahrul Fuady, SH., MH. Advokat/Penasihat Hukum pada
Kantor Advokat/Penasihat Hukum Bahrul Fuady, SH., MH. dan
Rekan, beralamat di Jalan Zainal Abidin Nomor 37 Curup,
kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juni
2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada
tanggal 6 Juni 2017 dengan Register Nomor 012/SK/2017/PA
crp. sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di
persidangan;*

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2017 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor
328/Pdt.G/2017/PA Crp tanggal 3 Mei 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama Sakijan bin
Paiman secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 23 Januari 1989 di Desa
Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong,

hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 328/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dan jejak;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim Penggugat yang bernama **Salimanto** dengan mas kawin berupa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- Sucito;
- Alwi (Alm);

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta Penggugat tidak ada suami selain Tergugat;

5. Bahwa maksud Penggugat mengurus itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian karena bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dikeluarkan oleh KUA tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan sewaktu ditanya ke KUA Kecamatan Curup mereka menjelaskan pernikahan tersebut tidak pernah tercatat dalam register pernikahan di KUA tersebut, sedangkan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah melengkapi syarat administrasi dan sudah diserahkan kepada Petugas Pencatat Nikah;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

- **Anak ke-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 1990, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- **Anak ke-2**, perempuan, lahir pada tanggal 3 Maret 1992, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;
- **Anak ke-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2006, dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia;

7. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat

hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 328/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak memiliki wanita idaman lain bahkan Tergugat juga sudah dua kali menikah sirri dengan wanita lain;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Maret 2017, berawal ketika Tergugat meminta Penggugat menjual emas 10 gram yang Penggugat simpan, kemudian Penggugat menjawab untuk apa Tergugat meminta Penggugat menjual emas simpanan Penggugat sedangkan Tergugat memiliki uang, dan Penggugat juga mengatakan jika Tergugat terus seperti ini Penggugat sudah tidak tahan membina rumah tangga dengan Tergugat apalagi sekarang Tergugat juga sudah menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat hanya diam saja, kemudian pada malam harinya Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Kampung Baru, kemudian pada tanggal 15 April 2017 Tergugat pulang ke rumah milik bersama di Desa Kampung Baru;

9. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** yang dilaksanakan di Desa Kampung Baru pada tanggal 23 Januari 1989 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. 328/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat atau kuasanya telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan itsbat nikah, maka diperiksa terlebih dahulu tentang itsbat nikahnya ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas dalil permohonan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tentang permohonan itsbat nikah Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa gugatan Penggugat obscur libels, karena 2 gugatan /permohonan diajukan sekaligus, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa alamat Tergugat tidak lagi sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat, karena Tergugat tinggal di Desa T Bangun Sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan sehingga relaas tidak akan sampai karena Tergugat tidak lagi tinggal di alamat tersebut;

Dalam Konvensi

- Bahwa tidak benar pernikahan Penggugat dan Tergugat belum diterbitkan buku nikahnya, karena Tergugat pernah melihat buku nikah tersebut, tetapi untuk mengambil buku nikah tersebut Tergugat belum mempunyai uang untuk menebusnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa selain yang dibenarkan Tergugat, Penggugat tetap dengan permohonannya;
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2, Penggugat mengajukan itsbat nikah karena Penggugat tidak mempunyai buku nikah dikarenakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 4, sewaktu Penggugat mengajukan gugatan, Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat dan setelah Tergugat menerima panggilan untuk sidang pertama, Tergugat baru pergi dan

hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 328/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa T bangun Sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi angka 3, tidak benar Tergugat pernah melihat buku nikah Penggugat dan Tergugat, karena yang ada hanya NA ada dengan Pak Zarkoni (petugas Pencatat Nikah) tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan sekarang NA tersebut ada dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi angka 6, benar Tergugat tinggal di Desa T Bangun Sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan, tetapi Tergugat pergi dan tinggal di alamat tersebut setelah Tergugat menerima panggilan untuk sidang pertama tepatnya tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat benar sah menurut syariat Islam dan buku nikahnya sudah ada tetapi belum bisa diambil oleh Tergugat, karena sewaktu mau mengambil buku nikah tersebut biayanya belum ada;
- Bahwa benar Tergugat pergi setelah menerima panggilan pertama, sehingga relaas untuk sidang kedua tidak akan sampai karena Tergugat tidak lagi tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa permohonan itsbat nikah tidak dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, masing-masing harus sendiri-sendiri;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sakijan Nomor 1702112812070053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19 Oktober 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazeggelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P1;
2. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bukti P2;

B. Bukti Saksi:

hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 328/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ke-1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 10 tahun lalu;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan menurut agama Islam seperti hubungan sesusuan dan hubungan keluarga maupun hubungan darah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengurus Itsbat Nikah ini untuk mengurus perceraian dengan suaminya yang bernama Sakijan;
2. **Saksi ke-2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi belum lahir;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan menurut agama Islam seperti hubungan sesusuan dan hubungan keluarga maupun hubungan darah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengurus Itsbat Nikah ini untuk mengurus perceraian dengan suaminya yang bernama Sakijan;

hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. 328/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ke-3, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1989 di Talang, yang terletak di Desa Karang Baru, dan saksi yang mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali ayah kandung Penggugat bernama Toimin yang berwakil kepada saksi;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Salimanto dan Muslim, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan menurut agama Islam seperti hubungan sesusuan dan hubungan keluarga maupun hubungan darah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan PenggugatI;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di KUA dan sudah ada buku nikahnya tetapi buku nikah tersebut hilang dan sudah ada duplikatnya dan duplikat tersebut sudah dipegang oleh Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga, Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa duplikat buku nikah ada pada Penggugat, oleh karenanya mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 328/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikumulasikan dengan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban, Tergugat menyatakan bahwa buku nikah Penggugat dan Tergugat sudah ada tetapi belum diambil karena waktu itu belum ada uang untuk menebusnya pernyataan ini dikuatkan oleh keterangan saksi ketiga dan dibenarkan oleh Penggugat, karenanya Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Penggugat telah sampai kepada tahap jawaban Tergugat, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv dan ternyata Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 328 /Pdt.G/2017/PA Crp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan

hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 328/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S. Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 8 Mei 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,
dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,
dto

Hakim Anggota,
dto

Rogaiyah, S. Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 270.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 361.000,- |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 328/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 10 dari 9 hal. Penetapan No. 328/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Curup,
Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

A.Aman A. Yamin, SH.

hal. 11 dari 9 hal. Penetapan No. 328/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)